




BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 21 TAHUN 2016



TENTANG
PEMBERIAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara paripurna dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya,
 - b bahwa dalam rangka memberikan jaminan pelayanan Rumah Sakit serta pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, perlu menetapkan status hukum penamaan Rumah Sakit Umum Daerah dalam Peraturan Bupati,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Nama Rumah Sakit Umum Daerah,
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269),
 - 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063),

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072),
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah kabupaten Pohuwato Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2013 ;

Memperhatikan : Persetujuan DPRD Nomor 009/Set-Phwt/110/V/2016 tanggal 04 Mei 2016

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Pohuwato
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato

6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
8. Direktur adalah pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato.
9. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Nama pada RSUD mempunyai maksud untuk memberikan status dan kedudukan hukum atas penamaan Rumah Sakit Umum Daerah, serta sebagai simbol pemersatu keberagaman Masyarakat Kabupaten Pohuwato.
- (2) Penetapan status dan kedudukan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka memberikan dukungan administratif terhadap kegiatan operasional RSUD, dan mempunyai tujuan sebagai berikut:
 - a. mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,
 - b. memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit,
 - c. meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit, dan
 - d. memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, dan sumber daya manusia rumah sakit

BAB III PEMBERIAN NAMA RUMAH SAKIT DAERAH

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, menetapkan nama "BUMI PANUA" sebagai nama pada Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Dengan ditetapkannya nama BUMI PANUA pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyebutannya menjadi RSUD Bumi Panua.

BAB IV LAMBANG DAN MAKNA

Pasal 4

Dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan Lambang Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua, yaitu :

1. Bentuk Garis bulat telur warna hitam.

2. Logo bertuliskan " RSUD BUMI PANUA" dengan Ciri Khas Burung Maleo (Panua)
3. Lima setengah lingkaran warna merah yang saling berkaitan.
4. Bentuk tambah warna hijau.
5. Bentuk burung maleo.



Lambang RSUD Bumi Panua

Pasal 5

Makna lambang RSUD Bumi Panua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu :

1. Bentuk Garis bulat telur warna hitam melambangkan kebulatan tekad, keterpaduan dengan berbagai unsur dalam masyarakat.
2. Logo bertuliskan " RSUD BUMI PANUA" dengan Ciri Khas Burung Maleo (Panua) adalah Rumah Sakit Kepunyaan Daerah Yang Terletak Di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo.
3. Lima setengah lingkaran warna merah yang saling berkaitan bermakna kebersamaan, kolektifitas dan gotong royong masyarakat Kabupaten Pohuwato dengan 5 tujuan.
4. Bentuk tambah warna hijau adalah mencerminkan ketenangan dan kesehatan menuju masyarakat sehat se-Kabupaten Pohuwato.
5. Bentuk burung maleo merupakan hewan lambang kebanggaan dan sebagai identitas Kabupaten Pohuwato dan warna putih mengandung arti memberikan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 6

- 5 Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 3 adalah :
 - a. Mengupayakan tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal bagi masyarakat.
 - b. Menyediakan akses pelayanan kesehatan yang makin luas, profesional, efektif, efisien dan terjangkau bagi semua golongan masyarakat.
 - c. Mewujudkan pelayanan unggulan sub spesialisik.
 - d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang kompetitif serta meningkatkan kesejahteraan karyawan.


e Menjadikan RSUD Bumi Panua sebagai jejaring pendidikan dan pelayanan keahlian di Wilayah Barat Provinsi Gorontalo.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 6 Mei 2016
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 6 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2016 NOMOR 21

KASUBAGKEM	<i>Sek</i>	<input type="checkbox"/>
KEPALA		<input type="checkbox"/>
KABAGKEM		<input type="checkbox"/>
ASISTEN		<input type="checkbox"/>
SEKDA		<input type="checkbox"/>
WABUP		<input type="checkbox"/>

